



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Achmad Yani No. 51 Telepon (0283) 491270, 491391 Procot - Slawi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL**  
**NOMOR : 426 / 06796 / 04 / 2006**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN “ MIFTAHUL ULUM “**  
**DESA GUMAYUN KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara H. MOHAMMAD ALI An. Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Miftahul Ulum (YPSMU) tanggal 27 Maret 2006 Nomor : 09/YPSMU/III/2006 Selaku Penyelenggara Kelompok Bermain “ MIFTAHUL ULUM ” Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain  
“ MIFTAHUL ULUM “ Desa Gumayun Kecamatan  
Dukuhwaru Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku.  
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu  
Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan  
ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I  
Pada Tanggal : 20 September 2006

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal



**Drs. SARTONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 072 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Dukuhwaru
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Dukuhwaru
5. Kepala Desa Gumayun
6. Pertinggal.